

Penetapan – DPT – Pemilihan Umum - 2024

2023

Kpt 133 Tahun 2023, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022, KPT No.27 Tahun 2023

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten lampung timur dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
 - Lampiran : 1 hlm